



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT PRATAMA KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Keputusan Walikota Nomor 293 Tahun 2016 tentang Penetapan Penerapan Pola pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah Secara Penuh di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan perlu ditetapkan tarif untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam Pasal 58 ayat (3) yang menyebutkan tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka peraturan tarif perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 13 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT PRATAMA KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap yang dilaksanakan di klinik umum, klinik gigi dan klinik spesialisik.
3. Pelayanan rawat sehari (*one day care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/ atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
4. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko cacat atau kematian.
5. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang instalasi rawat inap.
6. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, gizi dan konsultasi lainnya atas permintaan dokter yang merawat atau atas rujukan dokter secara tertulis.
7. *Visite* adalah kunjungan dokter guna melaksanakan pemeriksaan terhadap pasien rawat inap.
8. Tindakan Operatif adalah tindakan pembedahan pada pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan regional atau pembiusan lokal.
9. Tindakan Non Operatif adalah tindakan pada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
10. Pelayanan medis gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit

gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.

11. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
12. Pelayanan penunjang non medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis meliputi hostel, administrasi, laundry dan lain-lain.
13. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/ atau alat kesehatan dari instalasi farmasi rumah sakit.
14. Tarif adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan yang terdiri dari komponen bahan, jasa sarana dan jasa pelayanan.
15. Bahan adalah Obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
16. Jasa sarana adalah bagian dari tarif yang diterima rumah sakit untuk pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
17. Jasa pelayanan adalah bagian dari tarif yang diterima rumah sakit atas pelayanan dan/ atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis di rumah sakit kepada pasien, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Rumah Sakit Pratama adalah Unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional dinas dalam pelayanan upaya kesehatan perorangan dan pelayanan rujukan sesuai jenis pelayanan yang ada.
20. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut BLUD UPT RS Pratama adalah unit pelaksana teknis rumah sakit pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang memberikan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan pelayanan rujukan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

21. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
24. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman melakukan pungutan Tarif Layanan yang diberikan oleh BLUD UPT RS Pratama.

Pasal 3

Penetapan tarif memperhatikan asas gotong royong adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk menarik keuntungan.

BAB III NAMA, OBJEK TARIF DAN SUBJEK TARIF

Pasal 4

Setiap pelayanan pada BLUD UPT RS Pratama dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan.

Pasal 5

Objek tarif layanan merupakan semua jenis layanan yang dilaksanakan oleh BLUD UPT RS Pratama.

Pasal 6

Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jenis layanan yang dilaksanakan oleh BLUD UPT RS Pratama.

BAB IV KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di BLUD UPT RS Pratama dikenakan Tarif Layanan.

Bagian Kedua
Kegiatan Pelayanan

Pasal 8

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan Jenis Pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan:
 - a. medis;
 - b. keperawatan; dan
 - c. penunjang medis.
- (3) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat:
 - a. jalan;
 - b. inap; dan
 - c. darurat;
- (4) Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi poliklinik dan kamar operasi.
- (5) Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, dan rawat intensif.
- (6) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan instalasi gawat darurat.

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
 - b. *visite* dan pelayanan konsultasi;
 - c. tindakan operatif;
 - d. tindakan non operatif; dan
 - e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan, rawat sehari dan rawat darurat.
- (3) *Visite* dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.

- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas tindakan operatif:
 - a. kecil;
 - b. sedang;
 - c. besar; dan
 - d. khusus.
- (5) Klasifikasi dan jenis tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.
- (6) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas tindakan non operatif:
 - a. kecil;
 - b. sedang; dan
 - c. besar.
- (7) Klasifikasi dan jenis tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.
- (8) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas:
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan penyulit ringan;
 - c. persalinan dengan penyulit berat;
 - d. persalinan dengan operasi Caesar; dan
 - e. pelayanan resusitasi bayi baru lahir.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi pelayanan asuhan keperawatan:
 - a. minimal ;
 - b. sedang;
 - c. agak berat; dan
 - d. maksimal.
- (2) Asuhan Keperawatan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat untuk pasien dengan kriteria:
 - a. kebersihan diri, mandi, ganti pakaian dilakukan sendiri;
 - b. makan dan minum dilakukan sendiri;
 - c. ambulansi dengan pengawasan;

- d. observasi tanda-tanda vital (TTV) dilakukan setiap shift; dan
 - e. pengobatan minimal, status psikologis stabil.
- (3) Asuhan Keperawatan Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat untuk pasien dengan kriteria:
- a. kebersihan diri dibantu, makan minum di bantu;
 - b. observasi tanda-tanda vital (TTV) setiap 4 (empat) jam; dan
 - c. ambulansi dibantu, pengobatan lebih dari sekali.
- (4) Asuhan Keperawatan Agak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat untuk pasien dengan kriteria:
- a. sebagian besar aktifitas dibantu;
 - b. observasi tanda-tanda vital (TTV) setiap 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) jam sekali;
 - c. terpasang *folley catheter*, *Intake output* dicatat;
 - d. terpasang infus;
 - e. pengobatan lebih dari sekali; dan
 - f. persiapan pengobatan memerlukan prosedur.
- (5) Asuhan Keperawatan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat untuk pasien dengan kriteria:
- a. segala aktifitas diberikan oleh perawat;
 - b. posisi diatur, observasi tanda-tanda vital (TTV) setiap 2 (dua) jam;
 - c. makan memerlukan *nasogastrik tube* (NGT), terapi *intravena*;
 - d. penggunaan suction; dan
 - e. gelisah/disorientasi.

Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan untuk menunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laboratorium
 - b. radiodiagnostik;
 - c. diagnostik elektromedis;
 - d. farmasi;
 - e. pelayanan gizi;
 - f. pemulasaraan jenazah; dan
 - g. pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan pemeriksaan patologi klinik yang terdiri atas :
 - a. hematologi;
 - b. kimia darah;
 - c. urinalisa;
 - d. *drug abuse*;
 - e. serologi/Imulogi;
 - f. parasitologi; dan
 - g. mikrobiologi.
- (2) Pelayanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari pemeriksaan:
 - a. sederhana tanpa kontras; dan
 - b. dengan kontras.
- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. informasi obat;
 - b. konseling obat; dan
 - c. *visite/rounding* pasien rawat inap.
- (4) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. penyimpanan/penggunaan kamar jenazah;
 - b. perawatan jenazah;
 - c. surat keterangan *visum et repertum*; dan
 - d. surat keterangan meninggal.
- (5) Jenis Pelayanan penunjang medis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terdiri atas pelayanan:
 - a. administrasi kesehatan;
 - b. ambulans dan mobil jenazah; dan
 - c. oksigen.

Bagian Ketiga

Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 13

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan tarif terdiri atas kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian; dan

- c. penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. magang kerja;
 - b. praktik kerja lapangan; dan
 - c. studi banding.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penelitian; dan
 - b. pengambilan data.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf antara lain:
 - a. sewa ruang rapat;
 - b. sewa tempat/lahan untuk usaha; dan
- (5) Jenis kegiatan non pelayanan selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

BAB V

KOMPONEN DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu

Komponen Tarif

Pasal 14

- (1) Tarif layanan untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh UPT RS Pratama atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (3) Komponen jasa sarana pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk obat-obatan, kemasan obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang spesifik digunakan hanya untuk satu kali pelayanan.
- (4) Obat, kemasan obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah 20% (dua puluh persen).
- (5) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada

pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.

- (6) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas jasa tenaga medis, dan jasa tenaga lainnya.
- (7) Klasifikasi jasa tenaga medis dan jasa tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

Pasal 15

Tarif layanan untuk kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi komponen jasa sarana dan/ atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Besaran Tarif Kegiatan Pelayanan

Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (2) Pelayanan rawat jalan meliputi pelayanan poliklinik:
 - a. umum;
 - b. spesialis; dan
 - c. gigi dan mulut.
- (3) Tarif pelayanan rawat jalan meliputi jasa sarana dan pelayanan:
 - a. medis;
 - b. keperawatan; dan
 - c. penunjang medis.
- (4) Besaran tarif pelayanan rawat jalan untuk jenis pelayanan medis dan pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 17

- (1) Perhitungan tarif rawat inap sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (2) Tarif pelayanan rawat inap meliputi jasa sarana dan pelayanan:
 - a. akomodasi;
 - b. rawat Sehari (*One Day Care*);
 - c. medis;
 - d. keperawatan; dan
 - e. penunjang medis.

- (3) Tarif pelayanan akomodasi kamar rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari Akomodasi :
- a. kamar perawatan;
 - b. kamar *high care unit* (HCU);
 - c. *perinatology box*;
 - d. *perinatology couvis*;
 - e. *perinatology incubator*; dan
 - f. kamar isolasi;
- (4) Tarif pelayanan akomodasi kamar rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sudah termasuk jasa sarana pelayanan penunjang medis gizi dan jasa pelayanan asuhan keperawatan minimal.
- (5) Besaran tarif pelayanan rawat inap untuk jenis pelayanan rawat sehari, pelayanan medis, dan pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Perhitungan tarif rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (2) Pelayanan Rawat Darurat meliputi jasa sarana dan pelayanan:
- a. medis
 - b. keperawatan; dan
 - c. penunjang medis.
- (3) Besaran tarif pelayanan rawat darurat untuk jenis pelayanan medis dan pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Besaran tarif pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, Pasal 17 ayat (2) huruf d, dan Pasal 18 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Bagian Ketiga

Besaran Tarif Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 20

- (1) Tarif kegiatan magang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dibedakan berdasarkan jenis keahlian, yaitu:
- a. medis;

- b. paramedis; dan
 - c. non medis/non paramedis.
- (2) Tarif kegiatan praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dibedakan berdasarkan tingkat dan jenis pendidikan, yaitu:
- a. pendidikan profesi;
 - b. diploma/S1; dan
 - c. non-medis.
- (3) Tarif kegiatan studi banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c sudah termasuk biaya jasa sarana fotokopi materi dan jamuan.
- (4) Besaran tarif Kegiatan Non Pelayanan untuk jenis pelayanan magang kerja, praktek kerja lapangan dan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 21

- (1) Tarif kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis lembaga, yaitu:
- a. S2/S3;
 - b. Diploma/S1; dan
 - c. Institusi/organisasi.
- (2) Tarif kegiatan pengambilan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dibedakan berdasarkan metode pengambilan data, yaitu data:
- a. primer; dan
 - b. sekunder.
- (3) Besaran tarif Kegiatan Non Pelayanan untuk jenis pelayanan penelitian dan kegiatan pengambilan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 22

Besaran tarif Kegiatan Non Pelayanan untuk jenis pelayanan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENGECUALIAN TARIF

Pasal 23

Tarif Rumah Sakit bagi masyarakat yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Tarif Rumah Sakit untuk program tertentu mengacu pada standar tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan program kesehatan lain.

Pasal 25

Dalam hal Rumah Sakit melakukan kerjasama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kegiatan pelayanan dan non pelayanan dalam kerangka Kerjasama antar instansi pemerintah dan/atau pihak swasta yang melaksanakan pekerjaan instansi pemerintah, dapat dibebaskan dari tarif pelayanan dengan dibuktikan surat rekomendasi dari instansi tersebut yang disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tarif kegiatan pelayanan dan non pelayanan dalam kerangka kerjasama didasarkan pada kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

BAB VII PEMANFAATAN TARIF

Pasal 27

- (1) Pendapatan BLUD UPT RS Pratama yang bersumber dari penerimaan BLUD digunakan untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT RS Pratama yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPT RS Pratama.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala UPT yang meliputi pengeluaran untuk:
 - a. belanja barang/jasa dan belanja modal; dan
 - b. belanja pegawai.
- (3) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

BAB VIII
PENINJAUAN TARIF

Pasal 28

- (1) Peraturan Walikota mengenai tarif jasa pelayanan kesehatan pada BLUD UPT RS Pratama dapat dilakukan peninjauan tarif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun per unit layanan.

Pasal 29

- (1) Tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.
- (2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Walikota paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 5 April 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd
HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 18